

PETUNJUK PELAKSANAAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

2011

PERKA ANRI NO. 43, THN 2011, 30 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

- ABSTRAK
- : - dalam rangka menindaklanjuti Diktum KELIMA Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Wilayah Bebas Dari Korupsi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 , dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 .
 - Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan wilayah bebas dari korupsi di lingkungan arsip nasional republik Indonesia dengan ruang lingkup meliputi keseluruhan petunjuk pelaksanaan wilayah bebas dari korupsi antara lain Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kebijakan dan Strategi serta Pengertian, Bab II Strategi Pelaksanaan Wilayah Bebas dari

Korupsi terdiri dari Konsistensi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penetapan Wilayah Bebas Dari Korupsi, Bab III Pelaksanaan Program Wilayah Bebas dari Korupsi yang terdiri dari Kriteria Penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi, Penilaian Penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi, Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK), Bab IV Monitoring, Evaluasi, dan Laporan Pelaksanaan yang terdiri dari Monitoring dan Evaluasi, Metode Yang Digunakan, Pengaduan, serta Bab V Penutup.

- CATATAN : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2011.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Desember 2011.

